



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Merdeka No. 65, Email : dpmtsp.kab.nabire@gmail.com Website : dpmtsp.nabirekab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN NABIRE

Nomor : 503/445/25/VIII/DPMTSP-NBR/2023

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
SMP NEGERI 1 NABIRE
DISTRIK NABIRE KABUPATEN NABIRE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NABIRE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, maka dipandang perlu adanya pembukaan SPM NEGERI 1 NABIRE Distrik Nabire Kabupaten Nabire; -
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah Atas, maka perlu ditetapkan dengan Izin Operasional SMP NEGERI 1 NABIRE yaitu SMP NEGERI 1 NABIRE Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- Memperhatikan : a. Permohonan dari masyarakat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
- b. Tingkat kesulitan anak-anak usia sekolah untuk dapat bersekolah di SMP NEGERI 1 NABIRE Distrik Nabire, karena belum terpenuhinya jumlah SMP/MTs yang tersedia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Izin Operasional Pembukaan SMP NEGERI 1 NABIRE Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
Kedua : Apabila dalam Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar dan Penerimaan Murid Baru setiap Tahun Ajaran;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 30 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

YULIANUS HASANG, S.Pd, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19690717 200502 1 003

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
2. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Tengah;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Nabire di Nabire;
7. Kepala Distrik Nabire;
8. Kepala Bidang SMP/MTs Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
9. Arsip.